

**IMPLEMENTASI PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN DALAM MELESTARIKAN DESTINASI
PARIWISATA PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYYAH*
*IMPLEMENTATION OF THE ROLE OF THE REGIONAL GOVERNMENT
OF SOUTH LAMPUNG REGENCY IN PRESERVING TOURISM
DESTINATION FROM THE PERSPECTIVE OF SIYASAH
TANFIDZIYYAH***

Tri Sukmawati, Erina Pane dan Ahmad Burhanuddin

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri

Raden Intan Lampung

Korespondensi Penulis : tsukmawati25@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sukmawati, Tri, Erina Pane dan Ahmad Burhanuddin. *Implementasi Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam Melestarikan Destinasi Pariwisata Perspektif Siyasa Tanfidziyyah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengawasan dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata berdasarkan Pasal 11K Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisata pada wisata kuliner kawasan Dermaga Bom, Kabupaten Lampung Selatan, dalam perspektif *siyasa tanfidziyyah*. Secara akademik, penelitian ini penting karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang menekankan fungsi pengawasan dan evaluasi dengan praktik empiris di tingkat daerah. Gap kebijakan yang diuji terletak pada belum terformulasinya mekanisme operasional pengawasan dan evaluasi yang sistematis, terukur dan berkelanjutan sebagai turunan dari Pasal 11K. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Analisis dilakukan dengan menggunakan indikator *siyasa tanfidziyyah* yang meliputi: (1) pelaksanaan kebijakan (*tanfidz al-ahkam*), (2) efektivitas pengawasan (*al-raqabah*), (3) akuntabilitas pemerintahan dan (4) orientasi pada kemaslahatan publik (*tahqiq al-maslahah*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan dan evaluasi belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum adanya sistem evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Kondisi ini berdampak pada penataan kawasan yang belum tertib, keterbatasan fasilitas, rendahnya jaminan keamanan, serta minimnya partisipasi masyarakat. Secara hukum, temuan ini menunjukkan belum terpenuhinya amanat Pasal 11K Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisata dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas

Tri Sukmawati, Erina Pane dan Ahmad Burhanuddin
*Implementasi Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam
Melestarikan Destinasi Pariwisata Perspektif Siyāsah Tanfidziyyah*

kelembagaan pemerintah daerah, serta pengembangan sistem pengawasan dan evaluasi berbasis partisipatif guna mewujudkan tata kelola pariwisata yang efektif, akuntabel dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kepariwisataan, Siyāsah Tanfidziyyah, Pengawasan dan Evaluasi

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of supervision and evaluation in the management of tourism destinations based on Article 11K of Law Number 18 of 2025 concerning Tourism, focusing on the culinary tourism area of Dermaga Bom in South Lampung Regency, from the perspective of siyāsah tanfidziyyah. Academically, this research is significant due to the existing gap between legal norms emphasizing supervisory and evaluative functions and their empirical practice at the regional level. The policy gap examined lies in the absence of systematically formulated, measurable and sustainable operational mechanisms for supervision and evaluation as a derivative of Article 11K. This research employs a qualitative method with an empirical approach through in-depth interviews and field observations. The analysis is conducted using the indicators of siyāsah tanfidziyyah, which include: (1) policy implementation (tanfidz al-ahkām), (2) effectiveness of supervision (al-raqābah), (3) governmental accountability and (4) orientation toward public welfare (tahqīq al-maṣlahah). The findings reveal that the implementation of supervision and evaluation has not been optimal due to limited human resources, weak inter-agency coordination, and the absence of a structured and sustainable evaluation system. These conditions result in poorly organized spatial management, limited facilities, inadequate security assurance and low community participation. Legally, these findings indicate that the mandate of Article 11K of Law Number 18 of 2025 concerning Tourism has not been fully fulfilled in the practice of regional governance. The implications of this study highlight the need to strengthen derivative regulations, enhance the institutional capacity of regional governments, and develop participatory-based supervision and evaluation systems to achieve effective, accountable and public welfare-oriented tourism governance.
Keywords: Policy Implementation, Tourism, Siyāsah Tanfidziyyah, Supervision and Evaluation

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang besar sebagai modal utama dalam pengembangan sektor pariwisata. Pengembangan ini tidak terlepas dari dinamika perubahan di tingkat nasional, regional, maupun internasional yang saling memengaruhi. Jika direncanakan dan dikelola secara optimal, sektor pariwisata dapat memberikan berbagai manfaat sekaligus meminimalkan dampak negatif. Kemajuan pariwisata Indonesia merupakan hasil sinergi antara pemerintah, swasta serta dari masyarakat.

Kebijakan pembangunan pariwisata nasional disusun untuk mendorong seluruh pelaku sektor ini dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung sarana, prasarana, fasilitas dan layanan dengan memperhatikan kebutuhan wisatawan dan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke tempat tertentu di luar lingkungan asalnya dalam jangka waktu sementara untuk meningkatkan kualitas hidup.²

Sektor pariwisata memiliki peranan yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik pada skala nasional maupun di tingkat masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak di dalamnya, mulai dari pelaku usaha penyedia barang dan jasa hingga wisatawan sebagai konsumen yang melakukan beragam aktivitas transaksi. Kegiatan ekonomi tersebut meliputi pembelian tiket di destinasi wisata, pemanfaatan layanan transportasi dan akomodasi seperti hotel atau penginapan, konsumsi di restoran atau rumah makan, serta pembelian cendera mata dan oleh-oleh. Semakin banyak wisatawan yang melakukan perjalanan, maka semakin besar pula peluang ekonomi yang diperoleh para pelaku usaha di sektor pariwisata.³

Sebagai landasan hukum, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan dalam Pasal 11K yang menyatakan bahwa pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan destinasi pariwisata.⁴ Ketentuan ini menegaskan bahwa pengawasan dan evaluasi merupakan bagian penting dalam memastikan pengelolaan destinasi wisata berjalan sesuai dengan standar, tujuan dan prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

¹ Sentrisen Takome, Evie A. A. Suwu dan John D. Zakarias, *Dampak Pembangunan Pariwisata terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Lokal di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat*, Jurnal Ilmiah Society, Vol.1, No.1 (Oktober 2021), p.2.

² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan*, UU No.18 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.180, TLN No.7145.

³ Popon Srisusilawati, dkk., *Manajemen Pariwisata*, Penerbit Widina, Bandung, 2022, p.166.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan*, UU No.18 Tahun 2025.

Fungsi pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah daerah belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, yaitu: (1) tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) pengawasan dan evaluasi yang terdokumentasi dan diterapkan secara konsisten, (2) rendahnya frekuensi monitoring lapangan yang tidak dilakukan secara berkala, (3) tidak tersedianya laporan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan sebagai dasar pengambilan kebijakan, serta (4) lemahnya koordinasi antarinstansi terkait dalam pengelolaan kawasan wisata. Berdasarkan temuan lapangan, kondisi ini diperkuat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan belum adanya sistem evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur, sehingga fungsi pengawasan dan evaluasi cenderung bersifat administratif dan belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan destinasi pariwisata.

Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kurangnya mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Akibatnya, pengelolaan destinasi pariwisata di beberapa daerah seperti di wisata kuliner kawasan dermaga bom Kecamatan Kalianda Kabupaten Lmapung Selatan masih menghadapi berbagai permasalahan, baik dari segi penataan kawasan, fasilitas pendukung, maupun keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata.

Masyarakat lokal memiliki peran strategis dalam mengawasi dan mengendalikan pembangunan pariwisata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisata, yang menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata. Peran tersebut diwujudkan dalam beberapa bentuk, antara lain: (1) pengawasan partisipatif terhadap aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan kawasan wisata, (2) keterlibatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan pariwisata, (3) partisipasi dalam menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan lingkungan wisata, serta (4) kontribusi dalam evaluasi kebijakan melalui forum musyawarah atau kelembagaan lokal seperti kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Keterlibatan masyarakat tidak hanya bersifat normatif, tetapi menjadi bagian penting dalam implementasi strategi pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.

Pembangunan pariwisata pada dasarnya harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak dan berkualitas bagi masyarakat setempat. Fasilitas pendukung kepariwisataan, seperti hotel dan restoran, seharusnya tidak hanya dikembangkan, tetapi juga dikelola oleh masyarakat lokal agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara langsung. Berbagai praktik menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, serta kemudahan akses bagi pelaku usaha atau wirausahawan lokal, merupakan faktor penting dalam mendukung terwujudnya destinasi pariwisata yang berkelanjutan.⁵

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen yang berperan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berlangsung sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tercapainya tujuan secara efektif dan efisien.⁶ Fungsi ini memiliki arti penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pihak yang melaksanakan pengawasan. Bagi pemerintah daerah, pengawasan berfungsi sebagai sistem peringatan dini *early warning system* untuk mengawal agar pelaksanaan kegiatan tetap mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran. Bagi pelaksana pengawasan, fungsi ini menjadi tanggung jawab penting dalam memberikan kajian serta rekomendasi berupa langkah-langkah perbaikan.⁷

Kawasan Pantai Dermaga Bom di Kalianda, Lampung Selatan, merupakan salah satu destinasi wisata yang memiliki potensi besar, baik sebagai wisata pantai maupun wisata kuliner. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan tersebut masih belum optimal. Permasalahan yang sering ditemui antara lain kurang tertatanya area wisata, belum maksimalnya fasilitas pendukung, tidak terjaminnya keamanan bagi para wisatawan serta optimalnya pengawasan dan evaluasi dari pihak pemerintah daerah terhadap aktivitas pengelolaan kawasan wisata tersebut.⁸

⁵ Siauw Tiffani Setiono, dkk., *Implementasi Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di Kota Semarang*, Perspektif, Vol.10, No.1 (Januari 2021), p.28.

⁶ Djuniawan Karna Djaja dan Vibriza Juliswara, *Implementasi Kebijakan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Studi Kasus di Desa Wisata Argo Wijil Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari): Dampak Kebijakan Pariwisata terhadap Pemberdayaan Ekonomi dan Keberlanjutan*, Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis, Vol.7, No.1 (Maret 2025), p.2.

⁷ Rudi Santoso, Habib Shulton dan Fathul Mu, *Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih*, As-Siyasi, Vol.1, No.1 (Juni 2021).

⁸ Putri Mutiara Rakista dan Chandra Gunawan, *Model Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata*, Acitya: Jurnal Vokasi Bisnis Digital, Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah dan Usaha Perjalanan Wisata, Vol.1, No.1 (Desember 2022), p.36.

Secara akademik, sejumlah penelitian terdahulu umumnya berfokus pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, peningkatan daya tarik destinasi, serta kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian lokal. Kajian yang secara spesifik menganalisis implementasi fungsi pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah berdasarkan norma hukum positif, khususnya dalam kerangka Pasal 11K Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisata, masih relatif terbatas. Penelitian sebelumnya cenderung belum mengintegrasikan analisis normatif dengan pendekatan empiris, serta belum mengkaji peran pengawasan dalam perspektif *siyasah tanfidziyyah* sebagai kerangka konseptual dalam tata kelola pemerintahan.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana implementasi pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah daerah dilakukan secara nyata di lapangan, apa saja kendala yang dihadapi, serta sejauh mana pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip *siyasah tanfidziyyah*. Fokus ini menjadi penting untuk menjawab permasalahan yang belum banyak dikaji, sekaligus memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan tata kelola pariwisata yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa implementasi ketentuan Pasal 11 K Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisata, khususnya dalam hal pengawasan dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata di Wisata Kuliner kawasan Dermaga Bom, masih memerlukan kajian lebih mendalam. Penting untuk menelaah pelaksanaan ketentuan tersebut dalam perspektif *siyāsah tanfīdziyyah* karena konsep ini menekankan pada aspek pelaksanaan kebijakan publik yang berorientasi pada efektivitas pemerintahan, akuntabilitas dan kemaslahatan masyarakat.

Urgensi kajian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai sejauh mana implementasi pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah daerah tidak hanya memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dalam Islam, seperti tanggung jawab (*mas'uliyah*), pengawasan (*al-raqābah*), pencapaian kemaslahatan publik (*tahqīq al-maṣlahah*).

Perspektif *siyāṣah tanfīdīyyah* menjadi relevan sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi kualitas pelaksanaan kebijakan sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik dalam pengelolaan pariwisata. Dirumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dan mengapa implementasi peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam pengawasan dan evaluasi pengelolaan wisata kuliner Dermaga Bom belum berjalan optimal?
2. Sejauh mana implementasi pengawasan dan evaluasi tersebut telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 11K Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisata?
3. Apakah pelaksanaan peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan destinasi pariwisata tersebut telah sejalan dengan prinsip-prinsip *siyāṣah tanfīdīyyah* (*tanfīdz al-ahkām*, *al-raqābah* dan *tahqīq al-maṣlahah*), atau justru menunjukkan adanya penyimpangan dalam praktiknya?

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam Melestarikan Destinasi Pariwisata terhadap Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan di Wisata Kuliner Dermaga Bom

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Heru Oktafa, S.STP., M.IP selaku Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan, serta didukung oleh keterangan dari pelaku usaha lokal dan masyarakat sekitar kawasan, diketahui bahwa wisata kuliner Dermaga Bom Kalianda merupakan aset milik pemerintah provinsi yang secara administratif berada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.⁹ Kawasan ini memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai tempat pelelangan ikan sekaligus sebagai destinasi wisata yang menawarkan potensi wisata pantai, pemandian air panas dan wisata kuliner.

Hasil wawancara dengan pelaku usaha kuliner dan pengunjung menunjukkan bahwa meskipun kawasan ini memiliki potensi yang cukup besar,

⁹ Wawancara dengan Ahmad Heru Oktafa, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan, *Implementasi Pasal 11K Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisata*, Lampung Selatan, 14 April 2026.

pengelolaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti penataan area yang belum tertib, keterbatasan fasilitas pendukung, serta belum optimalnya pengawasan dari pemerintah daerah. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki dengan kualitas pengelolaan yang ada di lapangan.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini masih terbatas pada beberapa informan kunci, sehingga diperlukan perluasan sumber data, khususnya dari unsur masyarakat, wisatawan dan pihak pengelola lainnya, guna memperkuat validitas dan kedalaman analisis. Semakin beragam narasumber yang dilibatkan, semakin komprehensif pula gambaran empiris mengenai pengelolaan kawasan wisata tersebut.

Wisata Kuliner kawasan Dermaga Bom telah ditetapkan sebagai program prioritas daerah. Pengelolaannya terdapat pembagian kewenangan antarinstansi, di mana pengembangan kawasan lebih dominan menjadi tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan, sedangkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya berperan dalam aspek promosi, memfasilitasi dan koordinasi. Kondisi ini menunjukkan adanya fragmentasi kewenangan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

Apabila dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana) dan struktur birokrasi. Dalam konteks implementasi Peran pemerintah pada Pasal 11K Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 di Wisata Kuliner Dermaga Bom, keempat variabel tersebut belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal.¹⁰

Dari aspek komunikasi, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi belum berjalan efektif. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator, antara lain: (1) tidak adanya mekanisme koordinasi yang terstruktur dan rutin, seperti forum komunikasi atau rapat berkala lintas instansi, (2) belum adanya kejelasan pembagian kewenangan di dalam pengelolaan kawasan yang berstatus aset pemerintah provinsi namun berada dalam wilayah administratif kabupaten,

¹⁰ Ahmad Fauzan, *Model Implementasi Kebijakan Publik*, Innovative: Journal of Social Science Research, Vol.4, No.3 (Juni 2024), p.17929–38.

serta (3) terbatasnya pertukaran informasi dan data terkait pelaksanaan pengawasan dan evaluasi. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi berjalan secara parsial dan tidak terpadu, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas pengelolaan kawasan wisata. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian kebijakan dan sinkronisasi antarinstansi belum efektif. Dari aspek sumber daya, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi turut menjadi kendala dalam mendukung pelaksanaan pengawasan dan evaluasi secara maksimal.

Selanjutnya, dari aspek struktur birokrasi, adanya pembagian kewenangan yang tidak terkoordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan mengakibatkan pelaksanaan kebijakan berjalan secara tidak menyeluruh. Kondisi ini memperlihatkan bahwa struktur birokrasi yang ada belum mampu mendukung implementasi kebijakan secara efektif. Dari aspek disposisi, belum terlihat adanya komitmen yang kuat dalam bentuk pembinaan terhadap pelaku UMKM, padahal hal tersebut merupakan bagian penting dalam pengelolaan destinasi pariwisata yang berkelanjutan.

Selain berbagai kendala kelembagaan dan kebijakan tersebut, kondisi kebersihan dan ketersediaan fasilitas di Wisata Kuliner kawasan Dermaga Bom juga menjadi permasalahan yang cukup signifikan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, masih ditemukan kurangnya pengelolaan sampah yang optimal, ditandai dengan adanya sampah yang berserakan di area pantai maupun sekitar kawasan wisata kuliner. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kebersihan belum berjalan secara efektif, baik dari segi penyediaan sarana maupun kesadaran pengunjung dan pelaku usaha. Di samping itu, fasilitas pendukung seperti toilet umum, tempat parkir, tempat ibadah, serta sarana penunjang kenyamanan lainnya masih tergolong terbatas dan belum memadai. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi tingkat kenyamanan dan kepuasan wisatawan, tetapi juga berpotensi menurunkan daya tarik kawasan sebagai destinasi pariwisata. Peningkatan kualitas kebersihan dan penyediaan fasilitas yang memadai menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan pariwisata di kawasan tersebut.

Selain Teori Edward III, jika ditinjau melalui pendekatan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi dan politik.¹¹ Dalam hal ini, meskipun Pasal 11K Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 telah memberikan standar yang jelas terkait kewajiban pengawasan dan evaluasi, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas di lapangan.

Adanya rencana pengembangan kawasan Dermaga Bom memiliki konsep tiga segmen utama. Dermaga 1 akan difokuskan untuk aktivitas pelelangan ikan dan operasional SPBU nelayan pada pagi hari. Dermaga 2 dikembangkan menjadi pusat kuliner (*pujasera/food court*) dengan konsep “*From Sea To Table*”. Kawasan wisata air panas dioptimalkan sebagai destinasi sore hari untuk menikmati panorama matahari terbenam, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Divisi Pariwisata Perseroda Lampung Selatan Maju. menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi pariwisata. Agar rencana tersebut dapat terealisasi secara efektif, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, kejelasan pembagian kewenangan, serta dukungan sumber daya yang memadai.¹²

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu pelaku usaha kuliner di kawasan Dermaga Bom, yaitu Ibu Tika Riani, diketahui bahwa beliau telah menjalankan usahanya sejak tahun 2010 hingga 2026.¹³ Dalam periode tersebut, terjadi penurunan omzet yang cukup signifikan, terutama sejak pengalihan kewenangan pengelolaan kawasan kepada pemerintah provinsi pada April 2023 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

¹¹ Diana Andini, Djoko Widodo dan Radjikan Radjikan, *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital pada Aplikasi Klampid New Generation Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya*, PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469), Vol.3, No.02 (Maret 2023), p.173–81.

¹² Web Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, *Revitalisasi Dermaga Bom Kalianda, Perseroda Lampung Selatan Maju Targetkan Omzet Hingga Rp3,4 Miliar Di Renbis 2026*, diakses dari <https://lampungselatankab.go.id/web/2026/02/23/revitalisasi-dermaga-bom-kalianda-perseroda-lampung-selatan-maju-targetkan-omzet-hingga-rp34-miliar-di-renbis-2026>, diakses pada 16 Mei 2026.

¹³ Wawancara dengan Tika Riani, Pelaku Usaha Kuliner, *Dampak Perubahan Kewenangan*, Lampung Selatan, 20 April 2026.

Perubahan tersebut berdampak pada menurunnya kualitas kebersihan, keamanan, serta pengelolaan kawasan, yang pada akhirnya mengurangi jumlah kunjungan wisatawan.¹⁴

Di samping itu, pelaku UMKM tidak memperoleh pembinaan dalam pengembangan usaha, sementara tetap dikenakan kewajiban pembayaran sewalah sebesar Rp3.000.000 pertahun. Kondisi ini semakin memperberat beban ekonomi pedagang, terlebih dengan menurunnya jumlah pengunjung yang menyebabkan pendapatan harian sulit mencapai Rp50.000. Hal ini mencerminkan adanya ketidak seimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi dan manfaat yang diperoleh oleh pelaku usaha.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah, seperti kunjungan dan penyelenggaraan kegiatan oleh Bupati, dinilai belum mampu memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap peningkatan aktivitas wisata. Diperlukan peningkatan koordinasi yang lebih efektif antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sebagai pemegang kewenangan dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten dalam mengembangkan tempat tersebut sebagai objek wisata. Permasalahan utama terletak pada belum optimalnya koordinasi antarinstansi, minimnya pembinaan terhadap pelaku UMKM, serta pengelolaan kawasan yang belum maksimal, yang berdampak pada menurunnya daya tarik wisata dan kesejahteraan para pedagang.

Berdasarkan Analisis teori implementasi kebijakan, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam Melestarikan Destinasi Pariwisata yang Diatur Pada Pasal 11K Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 di Wisata Kuliner Dermaga Bom belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh belum terpenuhinya variabel-variabel utama dalam implementasi kebijakan, terutama dalam aspek komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi. Diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif agar fungsi pengawasan dan evaluasi dapat terlaksana secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No.23 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587.

2. Pelaksanaan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam Melestarikan Destinasi Pariwisata di Tinjau dari Perspektif Siyāsah Tanfidziyyah

Siyāsah Tanfidhiyyah merupakan salah satu konsep dalam kajian *Fiqh Siyāsah* yang berfokus pada aspek pelaksanaan atau implementasi kebijakan pemerintahan. konsep ini merujuk pada kewenangan dan peran lembaga eksekutif dalam melaksanakan hukum, kebijakan, serta keputusan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. *Siyāsah tanfidhiyyah* menekankan pada bagaimana suatu peraturan diwujudkan secara konkret dan efektif dalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Analisis dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator utama *siyāsah tanfidziyyah*, yaitu: (1) pelaksanaan kebijakan (*tanfidz al-ahkām*), (2) efektivitas pengawasan (*al-raqābah*), (3) akuntabilitas dan tanggung jawab (*mas'uliyah*), serta (4) orientasi pada kemaslahatan publik (*tahqīq al-maṣlahah*).

Pertama, dari aspek pelaksanaan kebijakan (*tanfidz al-ahkām*), pengelolaan kawasan wisata Dermaga Bom menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari belum tertatanya kawasan secara baik, keterbatasan fasilitas pendukung, serta belum adanya sistem pengelolaan yang terintegrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya diwujudkan secara efektif di lapangan. Kedua, dari aspek pengawasan (*al-raqābah*), masih ditemukan lemahnya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini ditandai dengan tidak adanya sistem monitoring yang terstruktur, minimnya evaluasi berkala, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Akibatnya, berbagai permasalahan di kawasan wisata tidak tertangani secara cepat dan berkelanjutan.

Ketiga, dari aspek akuntabilitas (*mas'uliyah*), pemerintah daerah belum sepenuhnya menunjukkan tanggung jawab dalam memastikan kualitas pengelolaan destinasi pariwisata. Hal ini terlihat dari kurangnya pembinaan terhadap pelaku usaha, khususnya UMKM lokal, serta belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan wisata. Keempat, dari aspek kemaslahatan publik (*tahqīq al-maṣlahah*), pengelolaan kawasan wisata belum sepenuhnya memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

¹⁵ Refita Aprelia dan Agustina Nurhayati, *Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera: Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah*, As-Siyasi Journal of Constitutional Law, Vol.3, No.2 (Desember 2023).

Kondisi lingkungan yang kurang terjaga kebersihannya, keterbatasan fasilitas, serta rendahnya tingkat keamanan menunjukkan adanya potensi *mafsadah* (kerusakan) yang belum dapat diminimalisir secara optimal oleh pemerintah.

Menurut Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur urusan publik secara baik dan menjamin kemaslahatan masyarakat melalui pengelolaan yang tertib dan terarah. Pengelolaan kawasan wisata yang kurang memperhatikan aspek kebersihan dan fasilitas menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab tersebut.¹⁶

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa tujuan utama pemerintahan adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Lingkungan wisata yang kurang terjaga kebersihannya serta minimnya fasilitas dapat dikategorikan sebagai bentuk *mafsadah* (kerusakan) yang seharusnya dicegah oleh pemerintah melalui kebijakan yang efektif dan pengawasan yang berkelanjutan.¹⁷

Prinsip amanah dan *al-adl* (keadilan), pemerintah dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan memastikan bahwa manfaat dari pengelolaan sumber daya publik dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Tidak adanya pembinaan terhadap pelaku UMKM menunjukkan bahwa aspek keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi belum sepenuhnya terwujud.¹⁸

C. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 11K Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisata dalam aspek pengawasan dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata di kawasan Wisata Kuliner Dermaga Bom Kabupaten Lampung Selatan belum berjalan optimal. Ketidakefektifan tersebut ditandai oleh belum terbentuknya sistem pengawasan yang terintegrasi, lemahnya koordinasi lintas kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, serta belum adanya mekanisme evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan.

¹⁶ Fenolia Intan Saputri dan Moch Choirul Rizal, *Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam Al-Mawardi*, *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.1, No.1 (Agustus 2022), p.15–32.

¹⁷ Lomba Sultan Herlina, *Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Perkawinan*, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol.3, No.2 (Februari 2025), p.107–13.

¹⁸ Muhammad Romli, *Hukum Perdata Internasional Sebagai Sub Sistem Hukum Nasional Indonesia*, *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.6, No.2 (April 2022), p.206–16.

Dari perspektif *siyāsah tanfidziyyah*, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip utama seperti *tanfidz al-ahkām* (pelaksanaan kebijakan), *al-raqābah* (pengawasan), *al-muḥāsabah* (evaluasi), *al-‘adl* (keadilan) dan *tahqīq al-maṣlahah* (kemaslahatan publik) belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif. Hal ini berdampak pada belum optimalnya tata kelola destinasi pariwisata serta belum maksimalnya manfaat ekonomi dan sosial yang dirasakan oleh masyarakat.

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi dalam tiga aspek. Pertama, dalam kajian *fiqh siyasah*, penelitian ini memperkuat relevansi konsep *siyāsah tanfidziyyah* sebagai kerangka analisis dalam menilai kinerja implementasi kebijakan publik kontemporer. Kedua, dalam hukum administrasi, penelitian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek koordinasi kewenangan dan implementasi norma hukum pada level daerah. Ketiga, dalam studi implementasi kebijakan, penelitian ini menegaskan bahwa faktor kelembagaan, koordinasi dan kapasitas sumber daya menjadi determinan utama dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik di sektor pariwisata.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan upaya penguatan regulasi turunan dari Pasal 11K Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan yang secara lebih teknis mengatur mekanisme pengawasan dan evaluasi, termasuk kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Peningkatan koordinasi lintas instansi menjadi hal yang krusial, yang dapat dilakukan melalui pembentukan forum komunikasi yang terstruktur dan berkelanjutan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara terpadu.

Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem pengawasan dan evaluasi yang berbasis indikator kinerja yang terukur, sehingga efektivitas implementasi kebijakan dapat dievaluasi secara objektif dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia serta penyediaan fasilitas pendukung juga menjadi faktor penting dalam menunjang kualitas pengelolaan destinasi pariwisata. Keterlibatan masyarakat khususnya pelaku usaha dan UMKM lokal, perlu ditingkatkan melalui program pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Hal ini bertujuan agar manfaat dari pengelolaan pariwisata dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. Pengelolaan destinasi pariwisata diharapkan tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga mampu mewujudkan tata kelola yang efektif, akuntabel dan berlandaskan pada prinsip kemaslahatan sebagaimana dalam perspektif *siyāṣah tanfīdziyyah*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Srisusilawati, Popon, dkk.. 2022. *Manajemen Pariwisata*. (Bandung: Penerbit Widina).

Publikasi

Andini, Diana, Djoko Widodo dan Radjikan Radjikan. *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital pada Aplikasi Klampid New Generation Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya*. PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469). Vol.3. No.02 (Maret 2023).

Aprelia, Refita dan Agustina Nurhayati. *Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera : Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah*. As-Siyasi Journal of Constitutional Law. Vol.3. No.2 (Desember 2023).

Djaja, Djuniawan Karna dan Vibriza Juliswara. *Implementasi Kebijakan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Studi Kasus di Desa Wisata Argo Wijil Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari): Dampak Kebijakan Pariwisata terhadap Pemberdayaan Ekonomi dan Keberlan*. Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis. Vol.7. No.1 (Maret 2025).

Fauzan, Ahmad. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol.4. No.3 (Juni 2024).

Herlina, Lomba Sultan. *Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Perkawinan*. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu. Vol.3. No.2 (Februari 2025).

Rakista, Putri Mutiara dan Chandra Gunawan. *Model Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata*. Acitya: Jurnal Vokasi Bisnis Digital, Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah dan Usaha Perjalanan Wisata. Vol.1. No.1 (Desember 2022).

Romli, Muhammad. *Hukum Perdata Internasional Sebagai Sub Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam. Vol.6. No.2 (April 2022).

Santoso, Rudi, Habib Shulton dan Fathul Mu. *Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih*. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law. Vol.1. No.1 (Juni 2021).

Saputri, Fenolia Intan dan Moch Choirul Rizal. *Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam Al-Mawardi*. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara. Vol.1. No.1 (Agustus 2022).

Setiono, Siau Tiffani, dkk.. *Implementasi Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di Kota Semarang*. Perspektif. Vol.10. No.1 (Januari 2021).

Takome, Sentrisen, Evie A. A. Suwu dan John D. Zakarias. *Dampak Pembangunan Pariwisata terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Lokal di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat*. Jurnal Ilmiah Society. Vol.1. No.1 (Oktober 2021).

Website

Web Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. *Revitalisasi Dermaga Bom Kalianda, Perseroda Lampung Selatan Maju Targetkan Omzet Hingga Rp3,4 Miliar Di Renbis 2026*, diakses dari <https://lampungselatankab.go.id/web/2026/02/23/revitalisasi-dermaga-bom-kalianda-perseroda-lampung-selatan-maju-targetkan-omzet-hingga-rp34-miliar-di-renbis-2026>. diakses pada 16 Mei 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145.

Sumber Lain

Wawancara dengan Ahmad Heru Oktafa, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan, *Implementasi Pasal 11K Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisata*, Lampung Selatan, 14 April 2026.

Wawancara dengan Tika Riani, Pelaku Usaha Kuliner, *Dampak Perubahan Kewenangan*, Lampung Selatan, 20 April 2026.